

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pada saat ini sistem perbankan memiliki dua konsep dalam praktik perbankan yaitu yang lazim disebut dengan praktik sistem perbankan Konvensional dan sistem perbankan Syariah (*Islamic Banking*), secara global sistem perbankan Syariah hingga saat ini menjadi alternatif pilihan Konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Praktik sistem perbankan Syariah tidak hanya dipraktikan di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam melainkan juga dipraktikan di negara-negara yang penduduknya mayoritas beragama bukan Islam.

Menurut Veithzal (2008:18) secara sederhana definisi Perbankan Syariah atau *Islamic Banking* adalah praktik perbankan yang dalam beroperasinya berdasarkan dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam, memiliki fungsi sebagai suatu badan usaha yang dapat menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana ke masyarakat, atau berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan. Perbankan Syariah (*Islamic Banking*) merupakan unit sistem ekonomi Islam yang beroperasi dengan dasar hukum Islam yaitu adanya larangan terhadap praktik riba atau istilah lain yaitu bunga serta adanya ketentuan yang melarang untuk berinvestasi kedalam usaha yang dapat dikategorikan haram (misal : perniagaan atas barang-barang yang haram, usaha perjudian dan spekulasi, adanya unsur ketidakjelasan dan manipulatif) .

Sistem perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1991, berdasarkan data Statistik Otoritas Jasa Keuangan (SPS OJK) per bulan Desember 2018 di Indonesia perkembangan jumlah Bank Umum Syariah (BUS) telah mencapai 14 BUS dan 20 Bank Umum-Unit Usaha Syariah (UUS) dengan berbagai jenis fitur produk dan layanannya. Hal ini menunjukkan adanya suatu tanggapan yang positif dari masyarakat terhadap perbankan syariah di Indonesia.

Tanggapan masyarakat yang positif terhadap sistem perbankan syariah antara lain dikarenakan bahwa dalam praktik, produk, layanan, atau beroperasinya perbankan syariah tidak membedakan antara yang beragama Islam maupun yang bukan beragama Islam. Dengan kata lain tidaklah membedakan nasabah berdasarkan ras dan agama sebagai pengguna sistem perbankan syariah. Hal ini dikarenakan pada prinsipnya praktik sistem perbankan syariah dalam beroperasinya tidak berbeda dengan sistem perbankan konvensional. Namun secara prinsip yang membedakannya adalah bahwa praktik pada sistem perbankan syariah tidak diperkenankan menggunakan sistem perhitungan berbasis bunga (*riba*) dan di dalam setiap produk simpanan atau pembiayaan berdasarkan perjanjian (*akad*) yang sesuai dengan prinsip syariah antara bank syariah atau UUS dengan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Untuk menunjang pertumbuhan, perkembangan, keberlangsungan usaha dan terjaminnya dana masyarakat dalam praktik sistem perbankan syariah di

Indonesia maka pemerintah atau lembaga terkait lainnya telah menerbitkan berbagai regulasi untuk mengaturnya seperti Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dan peraturan terkait lainnya. Aspek-aspek penting pada regulasi yang ada antara lain adalah adanya pengukuran dan pengawasan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah dan unit usaha syariah.


Dalam rangka pengukuran dan pengawasan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah dan unit usaha syariah regulator Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) telah menetapkan beberapa komponen yang harus diukur untuk mendapatkan gambaran terhadap kondisi kesehatan bank. Komponen penting yang diukur antara lain adalah rasio *Non Performing Financing* (NPF) atau pengukuran terhadap rasio kredit bermasalah. Rasio NPF adalah rasio yang digunakan untuk mengukur risiko kegagalan dari pembiayaan kepada nasabah, formulasi NPF adalah rasio antara pembiayaan bermasalah (yang masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet) dengan total pembiayaan yang disalurkan (Mutamimah, 2012). Jika nilai rasio NPF suatu Bank telah melewati batas rasio 5%, maka bank umum syariah atau unit usaha syariah tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus karena dinilai terindikasi mendekati kondisi tingkat kesehatan bank yang tidak sehat dan akan mengalami penurunan laba yang akan diterima oleh

bank, sehingga BUS atau UUS tersebut memiliki risiko yang berpotensi dapat menghambat keberlangsungan usahanya.

Hal tersebut diatas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang 'PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH', tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan berdasarkan risiko termasuk risiko terkait penerapan prinsip syariah dan kinerja bank atau disebut dengan Risk Based Bank Rating (RBBR), Bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah, dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha.

PT. Bank XYZ Tbk., - Unit Usaha Syariah dalam usahanya memiliki 3 (tiga) produk pembiayaan yaitu pembiayaan dengan akad *murabahah*, pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan sewa dengan akad *ijarah*. Dalam periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 ketiga jenis produk pembiayaan tersebut masing-masing mengalami pertumbuhan yang dinamis atau fluktuatif dari tahun ketahun berikutnya, hal ini dapat terlihat pada gambar Grafik 1.1 sebagai berikut :

Gambar 1.1 Grafik Pembiayaan Murabahah, Musyarakah & Ijarah PT. Bank XYZ Tbk., - UUS periode Tahun 2013 - 2018



Sumber : Data Olahan Laporan Publikasi

Berdasarkan Gambar 1.1 tersebut diatas, pada tahun 2013 jumlah pembiayaan akad *ijarah* adalah sebesar Rp. 10,2 triliun mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2014 sebesar Rp. 1,7 triliun menjadi Rp. 11,9 triliun dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2015 menjadi Rp. 12,01 triliun, namun secara berangsur-angsur mulai tahun 2016 jumlah pembiayaan *ijarah* mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar Rp. 2,6 triliun menjadi Rp. 9,3 triliun yang kemudian pada tahun 2017 juga mengalami penurunan sebesar Rp. 2,3 triliun menjadi 7,04 triliun selanjutnya pada tahun 2018 juga mengalami penurunan sebesar Rp. 174,42 miliar sehingga jumlah pembiayaan akad *ijarah* pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 6,87 triliun.


Selanjutnya, berdasarkan Gambar 1.1 tersebut diatas, pada tahun 2013 jumlah pembiayaan akad *musyarakah* adalah sebesar Rp. 204,98 miliar mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2014 sebesar Rp. 100,01 miliar menjadi Rp. 104,97 miliar kemudian secara berangsur-angsur ketahun berikutnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp. 893,20 miliar, tahun 2016 Rp. 2,61 triliun, tahun 2017 Rp. 4,2 triliun dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp. 2,5 triliun sehingga jumlah pembiayaan akad *musyarakah* pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 6,81 triliun.

Dan pada Gambar grafik 1.1 tersebut diatas, pada tahun 2013 jumlah pembiayaan akad *murabahah* adalah sebesar Rp. 3,9 triliun mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2014 sebesar Rp. 1,3 triliun menjadi sebesar Rp. 2,6 triliun kemudian pada tahun 2015 juga mengalami penurunan sebesar Rp. 795,78 miliar menjadi sebesar Rp. 1,8 kemudian pada tahun 2016 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar Rp. 1,15 triliun menjadi sebesar Rp. 2,9 triliun, pada tahun 2017 jumlah pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp. 2,9 triliun menjadi sebesar Rp. 5,7 triliun dan pada tahun 2018 mengalami penurunan kembali yang signifikan sebesar Rp. 1,17 triliun sehingga jumlah pembiayaan akad *musyarakah* pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 4,7 triliun.

Dalam periode tahun 2013 hingga tahun 2018, PT Bank XYZ Tbk., Unit Usaha Syariah yang awalnya pada tahun 2013 NPF cenderung mengalami

kenaikan dalam kurun waktu 1 (satu tahun) hingga tahun 2014. Namun mulai tahun 2015 mulai mengalami penurunan yang selanjutnya pada tahun 2016 mengalami kenaikan yang signifikan kemudian rasio NPF menurun kembali secara signifikan pada tahun 2017 dan cenderung menurun hingga tahun 2018. Hal ini mengesankan adanya NPF yang fluktuatif. Kondisi NPF yang fluktuatif tersebut dikhawatirkan akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan dan jika tidak dikelola secara khusus akan berisiko terhadap tingkat kesehatan bank dan kelangsungan usaha perusahaan. Berikut adalah gambaran rasio NPF pada kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir yang disajikan dalam bentuk grafik, pada Gambar 1.1 sebagai berikut:

Gambar 1.2 Grafik NPF Gross PT. Bank XYZ Tbk-UUS Periode 2013-2018



Sumber : Data Olahan Laporan Publikasi OJK

Pada gambar grafik diatas PT Bank XYZ Tbk., - Unit Usaha Syariah memiliki rasio NPF yang relatif cukup rendah pada tahun 2013 yaitu dengan

angka rasio NPF 1,02%, dan mengalami kenaikan NPF pada tahun 2014 sebesar 0,68% dengan rasio NPF sebesar 0,70%. Kemudian pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 0,48% dengan rasio NPF 1,22% yang selanjutnya pada tahun 2016 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 4,77% sehingga rasio NPF nya sebesar 5,99%. Selanjutnya pada tahun 2017 mengalami penurunan yang signifikan juga yaitu 4,72% sehingga rasio NPF tahun 2017 sebesar 1,27% yang kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,37% dengan rasio NPF 0,90%. Jika diamati secara spesifik kenaikan pada tahun 2016 adalah kenaikan yang sangat signifikan melebihi 100% dan pada tahun 2017 merupakan penurunan yang juga sangat signifikan yaitu melebihi 100%. Dari 2 (dua) fenomena tersebut diatas ada hal yang menarik perhatian untuk diamati dan diteliti yaitu adanya suatu kondisi rasio NPF Gross yang fluktuatif.

## 1.2. Ruang Lingkup Penelitian

PT. Bank XYZ Tbk., - Unit Usaha Syariah mempunyai 3 (tiga) produk pembiayaan yaitu pembiayaan akad *murabahah*, Pembiayaan akad *musyarakah* dan Pembiayaan sewa akad *ijarah*, berdasarkan gambar grafik Pembiayaan dan grafik NPF tersebut diatas dan sebagai ruang lingkup penelitian, penulis ingin melakukan penelitian dan menganalisis lebih dalam mengenai suatu fenomena yaitu hubungan antara produk pembiayaan dengan pembiayaan yang bermasalah yang dalam hal ini adalah nilai rasio NPF yang dapat berdampak pada laba perusahaan dan keberlangsungan usaha di PT. Bank

XYZ Tbk., - Unit Usaha Syariah. Nilai rasio pembiayaan yang bermasalah (*non performing financing*) yang tinggi dan fluktuatif akan berdampak kepada kinerja keuangan bank yang buruk antara lain adanya penurunan laba bank selain itu juga dapat berdampak pada tingkat bagi hasil kepada nasabah. Jika nilai bagi hasil kepada nasabah bernilai rendah atau tidak sesuai dengan yang diharapkan maka akan berdampak kepada pemilik dana untuk menempatkan dananya di bank syariah dan ada potensi nasabah akan menarik dana simpanannya. Oleh karena itu perlu diperhatikan secara menyeluruh dalam pengelolaan pembiayaan dan strategi bisnis dalam mengembangkan produk-produk pembiayaan tersebut diatas.

Hasil penelitian terdahulu, pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia yang dilakukan oleh Mutiara Hanifah (2016) mengemukakan bahwa variabel jenis produk pembiayaan akad *musyarakah* memiliki pengaruh signifikan positif terhadap variabel *Non Performing Financing* (NPF), sedangkan pembiayaan dengan akad *murabahah* memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap NPF. Hasil penelitian lainnya pada bank umum syariah yang dilakukan oleh Sayyida dan Nihayatu (2018) mengemukakan bahwa pembiayaan akad *musyarakah* mempunyai pengaruh positif terhadap variabel *Non Performing Financing* (NPF), sedang NPF tidak dipengaruhi oleh pembiayaan akad *murabahah*.

Adapun variabel-variabel yang menjadi objek penelitian adalah Variabel Pembiayaan Akad *Murabahah*, Variabel Pembiayaan Akad *Musyarakah*,

Variabel Pembiayaan Akad *Ijarah*, dan Variabel *Non Performing Financing* (NPF).

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang tersebut diatas peneliti membuat judul penelitian :

**”ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH , MUSYARAKAH, IJARAH TERHADAP *NON PERFORMING FINANCING* SEBAGAI INDIKATOR KELANGSUNGAN USAHA PADA STUDI KASUS PT. BANK XYZ - UNIT USAHA SYARIAH PERIODE 2013 – 2018”**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain :

- a. Terjadinya fluktuasi *Non Performing Financing (NPF)* pada PT. Bank XYZ Tbk., – Unit Usaha Syariah dalam kurun waktu 6 (enam) tahun. Hal ini mengindikasikan adanya ketidak stabilan rasio NPF khususnya pada tahun 2016 terjadi kenaikan NPF yang signifikan kemudian pada tahun 2017 terjadi juga penurunan rasio NPF yang signifikan. Hal ini bagi perusahaan jika nilai rasio NPF cenderung mengalami kenaikan atau semakin membesar akan dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha perusahaan yang dikarenakan adanya ketentuan mengenai batasan nilai NPF maksimal yang ditentukan oleh regulator yaitu BI dan OJK.
- b. Grafik pertumbuhan produk pembiayaan akad *murabahah* (prinsip Jual-Beli) dan rasio NPF dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun

2018 menggambarkan grafik yang dinamis atau fluktuatif bahkan rasio pembiayaan bermasalahnya (NPF) pada tahun 2016 meningkat mencapai nilai 5,99%. Oleh karenanya diduga bahwa pembiayaan akad *murabahah* mempengaruhi rasio *Non Performing Financing* PT. Bank XYZ Tbk., - Unit Usaha Syariah.

- c. Grafik pertumbuhan produk pembiayaan akad *ijarah* (prinsip sewa-menyewa atau sewa beli) dan rasio NPF dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 menggambarkan grafik yang dinamis atau fluktuatif, secara gradual mulai tahun 2015 hingga tahun 2018 grafik pembiayaan *ijarah* menunjukkan penurunan yang signifikan sedangkan rasio pembiayaan bermasalahnya (NPF) pada tahun 2016 meningkat mencapai nilai 5,99%. Oleh karenanya diduga bahwa pembiayaan akad *ijarah* mempengaruhi rasio *Non Performing Financing* PT. Bank XYZ Tbk.,-Unit Usaha Syariah.
- d. Grafik pertumbuhan produk pembiayaan akad *musyarakah* (prinsip bagi hasil) dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 secara gradual menggambarkan grafik yang terus meningkat secara signifikan. Bersamaan dengan itu juga pada grafik rasio NPF mengalami fluktuasi dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan yang signifikan mencapai nilai rasio 5,99%. Oleh karenanya diduga bahwa pembiayaan akad *musyarakah* mempengaruhi rasio *Non Performing Financing* PT. Bank XYZ Tbk.,-Unit Usaha Syariah.

### 1.2.2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diatas maka penulis membatasi masalah pada:

- a. Peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mempelajari dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi variabel yang dapat mempengaruhi rasio NPF, penelitian ini dilakukan sebagai studi kasus pada PT Bank XYZ Tbk., - Unit Usaha Syariah. Faktor-faktor yang akan diteliti adalah produk pembiayaan akad *murabahah*, pembiayaan akad *musyarakah*, dan pembiayaan akad *ijarah* yang dinyatakan dalam bentuk nilai nominal sebagai variabel independen dan *Non Performing Financing* (NPF) yang dinyatakan dalam nilai persentase sebagai variabel dependen. Penelitian ini mengambil data sekunder langsung pada PT. Bank XYZ Tbk., - Unit Usaha Syariah.
- b. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus pada PT Bank XYZ Tbk., - Unit Usaha Syariah.
- c. Rentang waktu yang digunakan dalam obyek penelitian ini adalah Laporan Keuangan Publikasi periode yang berakhir pada 31 Desember 2013 sampai dengan 31 Desember 2018.

### 1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dirumuskan masalahnya adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah Pembiayaan Akad *Murabahah* berpengaruh terhadap NPF (*Non Performing Financing*) di PT. Bank XYZ Tbk., - Unit Usaha pada periode Tahun 2013 s/d Tahun 2018 ?
- 2) Apakah Pembiayaan Akad *Musyarakah* berpengaruh terhadap NPF (*Non Performing Financing*) di PT. Bank XYZ Tbk., - Unit Usaha Syariah pada periode Tahun 2013 s/d Tahun 2018 ?
- 3) Apakah Pembiayaan Akad *Ijarah* berpengaruh terhadap NPF (*Non Performing Financing*) di PT. Bank XYZ Tbk., - Unit Usaha Syariah pada periode Tahun 2013 s/d Tahun 2018 ?
- 4) Apakah Pembiayaan Akad *Murabahah*, Akad *Musyarakah*, Akad *Ijarah* berpengaruh terhadap NPF (*Non Performing Financing*) di PT. Bank XYZ Tbk., - Unit Usaha Syariah pada periode Tahun 2013 s/d Tahun 2018 ?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui apakah Pembiayaan Akad *Murabahah* berpengaruh terhadap NPF (*Non Performing Financing*) di PT. Bank XYZ Tbk., - Unit Usaha Syariah pada periode Tahun 2013 s/d Tahun 2018 ?
- 2) Untuk mengetahui apakah Pembiayaan Akad *Musyarakah* berpengaruh terhadap NPF (*Non Performing Financing*) di PT. Bank XYZ Tbk., - Unit Usaha Syariah pada periode Tahun 2013 s/d Tahun 2018 ?

- 3) Untuk mengetahui apakah Pembiayaan Akad *Ijarah* berpengaruh terhadap NPF (*Non Performing Financing*) di PT. Bank XYZ Tbk., - Unit Usaha Syariah pada periode Tahun 2013 s/d Tahun 2018 ?
- 4) Untuk mengetahui apakah Pembiayaan Akad *Murabahah*, Pembiayaan Akad *Musyarakah*, Pembiayaan Akad *Ijarah* berpengaruh terhadap NPF (*Non Performing Financing*) di PT. Bank XYZ Tbk., - Unit Usaha Syariah pada periode Tahun 2013 s/d Tahun 2018 ?

### 1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu :

- 1). Memberikan gambaran kepada perusahaan dengan menilai kinerja keuangan perusahaan khususnya NPF dengan hasil usahanya dari jenis-jenis aktiva pembiayaan dengan akad *murabahah*, *musyarakah* dan *ijarah*.
- 2). Memberikan kontribusi bagi ilmu manajemen khususnya manajemen perbankan syariah, yaitu memberikan gambaran mengenai akad-akad dalam pembiayaan perbankan syariah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- 3). Diharapkan dapat memberikan wawasan atau menambah pengetahuan serta pemahaman mengenai jenis-jenis akad pada perbankan syariah

dengan relevansinya terhadap profitabilitas perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usaha perusahaan.

